

**PERUBAHAN – IMPOR – BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU - KETENTUAN 2019.**

**PERMENDAG NO. 76 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 50 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NOMOR 118 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih meningkatkan investasi, mempercepat pengembangan usaha, dan memperkuat daya saing, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Permendag Nomor 118 Tahun 2018 tentang Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 36 Th. 2000, UU No. 25 Th. 2007, UU No. 17 Th. 2018, UU No. 1 Th. 2009, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 32 Th. 2009, PP No. 24 Th. 2018, Permenkeu No. 20/PMK.010/2005, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 64/M-DAG/PER/9/2016, Permenkeu No. 178/PMK.04/2017, Permendag No. 75 Th. 2018, Permendag No. 77 Th. 2018, Permendag No. 118 Th. 2018;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Penghapusan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 4 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
    2. Penambahan 1 (satu) huruf pada ayat (1) Pasal 7 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703), yakni huruf g;
    3. Penghapusan ketentuan huruf f Pasal 18 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
    4. Perubahan ketentuan ayat (1) dan penghapusan huruf g dan huruf h ayat (2) Pasal 19 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);

5. Perubahan ketentuan Pasal 25 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
6. Perubahan ketentuan Pasal 26 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
7. Perubahan ketentuan ayat (2) dan penambahan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 35 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
8. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B;
9. Penghapusan ketentuan ayat (3) Pasal 37 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
10. Penghapusan ketentuan Pasal 39 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
11. Diantara Pasal 40 dan Pasal 42 Permendag No. 118 Th. 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703) disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B;

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2019 (tanggal diundangkan).